



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Sandy als Heri Bin Amadi Sirait;
2. Tempat lahir : Kampung Pajak (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/003 RW/003 Desa Kusuma Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Heri Sandy als Heri Bin Amadi Sirait ditangkap tanggal 4 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/22/VII/2023/Reskrim;

Terdakwa Heri Sandy als Heri Bin Amadi Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH. Yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM Yayasan Harapan Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor : 303/Pid. Sus/2023/PN Plw tertanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa HERI SANDY Als HERI Bin AMADI SIRAIT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 Ayat (2) UU NO. 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERI SANDY Als HERI Bin AMADI SIRAIT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 Bulan Kurungan** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang Kotak-kotak Warna Hitam Biru -
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam -
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Biru Muda -
- 1 (satu) Bh Warna Pink -
- 1 (satu) Helai Tanktop Warna Hitam –

Dikembalikan kepada Anak korban melalui Saksi *****

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 1 (865245050961353) dan Nomor Imei 2 (865245050961346) –

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk Prada -
- 1 (satu) Helai Jaket Warna Hitam Putih Dengan Tulisan Ksiechnalb Bagian Depan

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar **terdakwa HERI SANDY Als HERI Bin AMADI SIRAIT**

membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa **HERI SANDY Als HERI Bin AMADI SIRAIT** pada Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di depan sekolah MTS yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di ***** Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** Anak berumur 14 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menghubungi anak korban untuk bertemu di sekolah MTS, kemudian sekira pukul 19.30 wib anak korban berangkat menuju ketempat janji tersebut yakni di dekat MTS yang mana saat itu anak korban mengendarai sepeda motor bersama adik saksi dan bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung mengajak anak korban untuk naik ke atas bukit dikarenakan di pinggir jalan banyak orang yang lewat, sementara adik anak korban ditinggalkan di sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan, sesampainya di atas bukit kemudian terdakwa dan anak korban bercerita bahwasanya terdakwa ingin datang kerumah anak korban untuk melamar anak korban sambil tiba-tiba mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan anak korban dan memeluk anak korban sambil berkata “AYAH MAU GITUIN BUNDA”, saat itu anak korban menolak dengan berkata “JANGAN ,NANTI KALAU AKU HAMIL GIMANA”, kemudian terdakwa mengatakan” NANTI KALAU BUNDA HAMIL BILANG KE AYAH BIAR AYAH DATANG KERUMAH”, yang mana anak korban tetap menolak tetapi terdakwa tidak menghiraukan penolakan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban sebatas lutut, menyuruh anak korban duduk di atas tanah dan membaringkan anak korban di atas tanah yang beralaskan Jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah anak korban sudah berbaring di atas tanah terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban, yang mana saat itu anak korban mengatakan “SAKIT”, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaju mundur kan pinggulnya lebih kurang 2 (dua) menit dan tiba-tiba terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan Sperma yang terdakwa keluarkan di atas tanah,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing dan kembali ketempat parkir sepeda motor di pinggir jalan sambil terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANGAN TAKUT, NANTI AYAH DATANG KERUMAH UNTUK TANGGUNG JAWAB". Kemudian terdakwa dan anak korban kembali kerumah masing-masing.;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib, ibu anak korban saksi ***** diberitahukan oleh anak korban dengan menunjukkan gambar hasil screenshot yang berisi foto anak korban dan chatingan anak korban dengan terdakwa dengan narasi "SIAPA PUN YANG KENAL SAMA ORANG TUA ANAK INI TOLONG KASIH TAU ORANG TUANYA KALAU ANAK UDAH MEREBut SUAMI SAKSI, MASIH KECIL SUDAH PELACUR", selanjutnya sekira pukul 14.00 wib ketika anak korban pulang dari tempat kerja, saksi ***** kembali menanyakan tentang kebenaran hasil screenshot tersebut, kemudian sambil menangis anak korban mengakui sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di dekat MTS tepatnya diatas bukit. Selanjutnya saksi ***** menemui terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait kejadian yang dialami anak korban dan terdakwa mengakui perbuatan nya setelah itu saksi ***** melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke Polsek Pangkalan Kuras Guna proses lebih lanjut.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ***** sebagaimana telah dituangkan dalam Surat *Visum Et Revertum* Nomor: 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/920/2022 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Nova Sari, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a. Keadaan umum: Baik | e. Pernapasan: 20 x / menit |
| b. Kesadaran : Compos Mentis | f. Anemis |
| : Negatif | |
| c. Tekanan darah : 118/64 mmHg | g. Sianosis : Negatif |
| d. Nadi : 99 x / menit | h. Icterus : Negatif |

2. Pemeriksaan Lokal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin luar : tampak luka lecet dibawah liang vagina dengan ukuran $\pm 0.5 \text{ cm} \times 0,4 \text{ cm}$

- Alat kelamin dalam : selaput dara tampak tidak utuh. Tampak robekan selaput dara tidak sampai ke dasar searah jarum jam 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12. Tampak robekan selaput dara sampai ke dasar searah jarum jam 9;

3. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 13 Tahun dijumpai robekan pada selaput dara menunjukkan pada korban telah terjadi trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Terdakwa **HERI SANDY AIS HERI Bin AMADI SIRAIT** pada Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di depan sekolah MTS yang terletak di ***** Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** Anak berumur 14 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menghubungi anak korban untuk bertemu di sekolah MTS, kemudian sekira pukul 19.30 wib anak korban berangkat menuju ketempat janji tersebut yakni di dekat MTS yang mana saat itu anak korban mengendarai sepeda motor bersama adik saksi dan bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung mengajak anak korban untuk naik ke atas bukit

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenkan di pinggir jalan banyak orang yang lewat, sementara adik anak korban ditinggalkan di sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan, sesampainya diatas bukit kemudian terdakwa dan anak korban bercerita bahwasanya terdakwa ingin datang kerumah anak korban untuk melamar anak korban sambil tiba-tiba mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan anak korban dan memeluk anak korban sambil berkata "AYAH MAU GITUIN BUNDA", saat itu anak korban menolak dengan berkata "JANGAN ,NANTI KALAU AKU HAMIL GIMANA", kemudian terdakwa mengatakan "NANTI KALAU BUNDA HAMIL BILANG KE AYAH BIAR AYAH DATANG KERUMAH", yang mana anak korban tetap menolak tetapi terdakwa tidak menghiraukan penolakan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban sebatas lutut, menyuruh anak korban duduk diatas tanah dan membaringkan anak korban di atas tanah yang beralaskan Jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah anak korban sudah berbaring diatas tanah terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kemaluanya kedalam alat kemaluan anak korban, yang mana saat itu anak korban mengatakan "SAKIT", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaju mundur kan pinggulnya lebih kurang 2 (dua) menit dan tiba-tiba terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan Sperma yang terdakwa keluarkan diatas tanah, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing dan kembali ketempat parkir sepeda motor di pinggir jalan sambil terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANGAN TAKUT, NANTI AYAH DATANG KERUMAH UNTUK TANGGUNG JAWAB". Kemudian terdakwa dan anak korban kembali kerumah masing-masing;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib, ibu anak korban saksi ***** diberitahukan oleh anak korban dengan menunjukan gambar hasil screenshot yang berisi foto anak korban dan chatingan anak korban dengan terdakwa dengan narasi "SIAPA PUN YANG KENAL SAMA ORANG TUA ANAK INI TOLONG KASIH TAU ORANG TUANYA KALAU ANAK UDAH MEREBut SUAMI SAKSI, MASIH KECIL SUDAH PELACUR", selanjutnya sekira pukul 14.00 wib ketika anak korban pulang dari tempat kerja, saksi ***** kembali menanyakan tentang kebenaran hasil screenshot tersebut, kemudian sambil menangis anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengakui sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di dekat MTS tepatnya diatas bukit. Selanjutnya saksi ***** menemui terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait kejadian yang dialami anak korban dan terdakwa mengakui perbuatan nya setelah itu saksi ***** melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke Polsek Pangkalan Kuras Guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ***** sebagaimana telah dituangkan dalam Surat *Visum Et Revertum* Nomor: 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/920/2022 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Nova Sari, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| a. | Keadaan umum: Baik | e. | Pernapasan |
| | : 20 x / menit | | |
| b. | Kesadaran | : Compos Mentis | f. |
| | Anemis : Negatif | | |
| c. | Tekanan darah : 118/64 mmHg | g. Sianosis | : Negatif |
| d. | Nadi | : 99 x / menit | h. |
| | : Negatif | | Icterus |

2. Pemeriksaan Lokal

- Alat kelamin luar : tampak luka lecet dibawah liang vagina dengan ukuran ± 0.5 cm x 0,4 cm
- Alat kelamin dalam : selaput dara tampak tidak utuh. Tampak robekan selaput dara tidak sampai ke dasar searah jarum jam 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12. Tampak robekan selaput dara sampai ke dasar searah jarum jam 9

3. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 13 Tahun dijumpai robekan pada selaput dara menunjukan pada korban telah terjadi trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ***** didampingi ibu kandungnya yang bernama ***** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terjadinya Persetubuhan terhadap anak korban yakni terhadap diri anak korban persetubuhan tersebut terjadi 1 (satu) kali, dimana persetubuhan tersebut terjadi anak korban sudah tidak mengingat hari dan tanggal nya namun kejadian tersebut terjadi sudah 2 (dua) minggu yang lalu pada malam hari sekira pukul 20.00 wib di kebun kelapa sawit yang berada di depan sekolah MTS yang terletak di KM ***** Desa ***** Kec. ***** Kab.Pelalawan ;

- Bahwa anak korban mengenali Terdakwa, yang mana anak korban kenal dengan terdakwa lebih kurang sudah 1 (satu) tahun yang mana Anak Korban kenal dengan terdakwa melalui adiknya, dan saat terjadi persetubuhan terhadap anak korban dan terdakwa memiliki hubungan berpacaran lebih kurang 1(satu) bulan;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menghubungi anak korban untuk bertemu di sekolah MTS, kemudian sekira pukul 19.30 wib anak korban berangkat menuju ketempat janji tersebut yakni di dekat MTS yang mana saat itu anak korban mengendarai sepeda motor bersama adik Anak Korban dan bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung mengajak anak korban untuk naik ke atas bukit dikarenakan di pinggir jalan banyak orang yang lewat, sementara adik anak korban ditinggalkan di sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan, sesampainya di atas bukit kemudian terdakwa dan anak korban bercerita bahwasanya terdakwa ingin datang kerumah anak korban untuk melamar anak korban sambil tiba-tiba mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan anak korban dan memeluk anak korban sambil berkata "AYAH MAU GITUIN BUNDA", saat itu anak korban menolak dengan berkata "JANGAN ,NANTI KALAU AKU HAMIL GIMANA", kemudian terdakwa mengatakan" NANTI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



KALAUN BUNDA HAMIL BILANG KE AYAH BIAR AYAH DATANG KERUMAH”, yang mana anak korban tetap menolak tetapi terdakwa tidak menghiraukan penolakan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban sebatas lutut, menyuruh anak korban duduk diatas tanah dan membaringkan anak korban di atas tanah yang beralaskan Jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah anak korban sudah berbaring diatas tanah terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kemaluanya kedalam alat kemaluan anak korban, yang mana saat itu anak korban mengatakan “SAKIT”, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaju mundur kan pinggulnya lebih kurang 2 (dua) menit dan tiba-tiba terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan Sperma yang terdakwa keluarkan diatas tanah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib, ibu anak korban saksi ***** diberitahukan oleh anak korban dengan menunjukan gambar hasil screenshoot yang berisi foto anak korban dan chatingan anak korban dengan terdakwa dengan narasi “SIAPA PUN YANG KENAL SAMA ORANG TUA ANAK INI TOLONG KASIH TAU ORANG TUANYA KALAU ANAK UDAH MEREBut SUAMI SAKSI, MASIH KECIL SUDAH PELACUR”, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib ketika anak korban pulang dari tempat kerja, saksi ***** kembali menanyakan tentang kebenaran hasil screenshoot tersebut, kemudian sambil menangis anak korban mengakui sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di dekat MTS tepatnya diatas bukit;

Terhadap Keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ***** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 02 Juni Sekira pukul 14.00 wib yakni dari anak saksi sendiri yakni Sdri. ***** yang mana saat itu anak saksi mengakui kepada saksi bahwasanya anak saksi telah disetubuhi oleh Sdr HERI SANDY Als HERI yang mana kejadian tersebut terjadi sudah 2 (dua) minggu yang lalu di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



kebun kelapa sawit yang berada di depan sekolah MTS yang terletak di
***** Kab.Pelalawan;

- Bahwa kronologis saksi mengetahui peristiwa tersebut yakni pada hari
Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib, yang mana saat itu
saksi membangunkan anak saksi untuk pergi kerja, dan saat setelah
saksi bangun kan, anak saksi mengatakan kepada saksi yakni sambil
menunjukangambar hasil screenshoot yang berisi foto anak korban dan
chatingan anak korban dengan terdakwa dengan narasi "SIAPA PUN
YANG KENAL SAMA ORANG TUA ANAK INI TOLONG KASIH TAU
ORANG TUANYA KALAU ANAK UDAH MEREBut SUAMI SAKSI,
MASIH KECIL SUDAH PELACUR, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib
ketika anak korban pulang dari tempat kerja, saksi ***** kembali
menanyakan tentang kebenaran hasil screenshoot tersebut, kemudian
sambil menangis anak korban mengakui sudah melakukan hubungan
badan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di dekat MTS tepatnya
diatas bukit. Selanjutnya saksi ***** menemui terdakwa untuk
mengkonfirmasi terkait kejadian yang dialami anak korban dan terdakwa
mengakui perbuatan nya setelah itu saksi ***** melaporkan kejadian
yang dialami anaknya ke Polsek Pangkalan Kuras Guna proses lebih
lanjut;

- Bahwa anak saksi pada saat terjadinya persetubuhan masih berumur 13
Tahun 10 Bulan, anak saksi Lahir di ***** (Sumut), tanggal 09 Agustus
2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** ;

- Bahwa terdakwa ada datang bersama keluarga membahas
permasalahan tersebut yang mana saat itu dari pihak keluarga terdakwa
mau bertanggung jawab dan mau menikahkan terdakwa dengan anak
saksi, kemudian saat itu saksi dan suami saksi tidak setuju untuk
menikah kan anak saksi karena informasinya terdakwa masih punya istri
dan anak masih dibawah umur, dan tidak terjadi kesepakatan karena
masalah biaya dan keluarga terdakwa sudah lepas tangan terhadap
permasalahan ini;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ***** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anak tersebut diketahui terjadi pada hari jum'at tanggal 02 juni 2023 sekira jam 17.00 Wib, Pada saat itu saksi ***** datang kerumah dan mengatakan kepada saksi bahwasanya anak saksi ***** telah disetubuhi oleh seorang laki – laki yang Bernama Sdr. HERI SANDY Als HERI;

- Bahwa saksi mengetahui terkait viral nya gambar hasil screenshoot yang berisi foto anak korban dan chatingan anak korban dengan terdakwa dengan narasi “SIAPA PUN YANG KENAL SAMA ORANG TUA ANAK INI TOLONG KASIH TAU ORANG TUANYA KALAU ANAK UDAH MEREKUT SUAMI SAKSI, MASIH KECIL SUDAH PELACUR” yang ada di group whatsapp di lingkungan tempat saksi tinggal dan mendapatkan cerita dari anak korban mengenai Persetubuhan terhadap anak korban yakni terhadap diri anak korban persetubuhan tersebut terjadi 1 (satu) kali di kebun kelapa sawit yang berada di depan sekolah MTS yang terletak di ***** Kab.Pelalawan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap karena terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan anak Korban an. ***** , terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pkl.Kuras pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa berada di Dusun III RT003 RW003 Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, yang mana saat itu terdakwa diamankan di Pos Bhabinkamtibmas Desa Kesuma, kermudian terdakwa dijemput dan dibawa kepolsek Pkl.Kuras;

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban ***** Als ***** , terdakwa mengenalnya sejak Tahun 2022 sekira bulan Juni, terdakwa kenal dengan anak korban ***** Als ***** yang mana terdakwa pernah main kerumah nya, yang mana terdakwa dengan ayah anak korban ***** Als ***** merupakan teman kerja;

- Bahwa Hubungan terdakwa dengan anak korban ***** Als ***** adalah pacaran, dan kami pacara sejak bulan Mei 2023, yang mana saat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



itu Sdri ***** Als ***** mengaku kepada tersangka berumur 16 Tahun;

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban ***** Als ***** sebanyak satu kali, sekira pukul 20.00 wib di kebun kelapa sawit yang berada di Depan sekolah MTS yang terletak di ***** Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa terdakwa membujuk/merayu Sdri ***** agar mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban AYAH MAU GITUIN BUNDA", saat itu anak korban menolak dengan berkata "JANGAN ,NANTI KALAU AKU HAMIL GIMANA", kemudian terdakwa mengatakan" NANTI KALAUN BUNDA HAMIL BILANG KE AYAH BIAR AYAH DATANG KERUMAH, yang mana anak korban tetap menolak tetapi terdakwa tidak menghiraukan penolakan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban sebatas lutut, menyuruh anak korban duduk diatas tanah dan membaringkan anak korban di atas tanah yang beralaskan Jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah anak korban sudah berbaring diatas tanah terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban, yang mana saat itu anak korban mengatakan "SAKIT", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaju mundur kan pinggulnya lebih kurang 2 (dua) menit dan tiba-tiba terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan Sperma yang terdakwa keluarkan diatas tanah;

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A16 berwarna hitam dengan nomor imei 1 (865245050961353) dan nomor imei 2 (865245050961346) ;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk PRADA;
- 1 (satu) Helai jaket warna hitam putih dengan tulisan KSIECNALB bagian depan;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw





biru ,

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) BH warna pink;
- 1 (satu) helai tanktop warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban ***** Als ***** sebanyak satu kali, sekira pukul 20.00 wib di kebun kelapa sawit yang berada di Depan sekolah MTS yang terletak di ***** Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan dengan cara merayu anak korban dengan berjanji kepada anak korban akan datang kerumah dan menghadap ayah anak korban jika anak korban hamil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan anak korban adalah dengan cara terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut, menyuruh anak korban duduk diatas tanah dan membaringkan anak korban di atas tanah yang beralaskan Jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah anak korban berbaring diatas tanah terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kemaluanya kedalam alat kemaluan anak korban dan memaju mundur kan pinggulnya lebih kurang 2 (dua) menit dan terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan Sperma yang terdakwa keluarkan diatas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan Alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur setiap orang yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan siapa saja orang perorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan, dimana peraturan perundang-undangan Hukum Pidana menunjuk kepada siapa orang / subjek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke-1 titel ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa **HERI SANDY Als HERI Bin AMADI SIRAIT** dengan segala identitas Terdakwa yang terlampir dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu” (Vide: Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana oleh Roeslan Saleh, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1988, Halaman 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa “memaksa” merupakan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain”. Yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa. Caranya memaksa ada 2 macam :

1. Dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan;
2. Dengan ancaman kekerasan atau ancaman suatu tindakan nyata lainnya, atau ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan. (Vide: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya oleh S.R SIANTURI, S.H., Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Halaman 550.*);

Sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakannya tersebut menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkai kata-kata bohong” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Vide: Kitab Undang-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya oleh S.R SIANTURI, S.H., Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta). Sedangkan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. (Vide: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, R. Soesilo, Halaman. 261). Bahwa pasal 1 Ayat (1) undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk yang masih dalam kandungan.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut hukum apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. (R. SUGANDHI, SH., KUHP dan Penjelasannya, hal 300, Usaha Nasioanal);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Majelis hakim terlebih dahulu apakah korban Tindak Pidana dapat memenuhi unsur Anak sebagaimana Undang-Undang;


Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban ***** bila ***** disebutkan bahwa anak korban lahir di ***** tanggal 9 Agustus 2009 yang artinya sebagaimana fakta hukum yaitu tempus delicti bahwa sesuai dakwaan perbuatan terdakwa dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2023 artinya Korban masih berusia 13 Tahun dan 8 bulan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Anak adalah person yang berumur kurang dari 17 tahun sehingga melihat umur anak korban yang masih berusia 13 tahun dan 8 bulan maka unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan unsur Anak selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur persetubuhan dengan anak dengan cara bujuk rayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/920/2022 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Widya Nova Sari, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan Kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan korban perempuan umur 13 Tahun dijumpai robekan pada selaput dara menunjukan pada korban telah terjadi trauma tumpul;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terdapat fakta Selaput dara Anak korban ***** bila ***** telah robek akibat benda tumpul, selajutnya Majelis hakim akan pertimbangkan apakah robek selaput dara Anak korban merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada bulan Mei 2023 terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban ***** Als ***** sebanyak satu kali, sekira pukul 20.00 wib di kebun kelapa sawit yang berada di Depan sekolah MTS yang terletak di ***** Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan anak korban adalah dengan cara terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut, menyuruh anak korban duduk diatas tanah dan membaringkan anak korban di atas tanah yang beralaskan Jaket yang dipakai oleh terdakwa, setelah anak korban berbaring diatas tanah terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban dan memaju mundur kan pinggulnya lebih kurang 2 (dua) menit dan terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan Sperma yang terdakwa keluarkan diatas tanah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur persetubuhan telah terpenuhi;

menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan pertimbangkan apakah persetunahan tersebut dilakukan dengan rayuan kepada anak korban atau tidak;

Menimbang bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan anakn korban ***** bila Terdakwa merayu anak korban dengan berjanji kepada anak korban akan datang kerumah dan menghadap ayah anak korban jika anak korban hamil, dan oleh karenanya unsur bujuk rayu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang Kotak-kotak Warna Hitam Biru;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Biru Muda;
- 1 (satu) Bh Warna Pink;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Tanktop Warna Hitam;

Merupakan milik Anak Korban ***** bila ***** dan oleh karena barang bukti tersebut masih bisa digunakan oleh Anak Korban maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban ***** melalui Saksi ***** ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 1 (865245050961353) dan Nomor Imei 2 (865245050961346)

;

tidak ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk Prada;

- 1 (satu) Helai Jaket Warna Hitam Putih Dengan Tulisan Ksiecna lb Bagian Depan;

Merupakan Pakaian yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban ***** bila ***** ;
- Terdakwa merupakan teman kerja Ayah Anak korban, seharusnya terdakwalah ikut menjaga Anak korban;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Anak korban dengan terdakwa;
- Terdakwa sudah menikah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sandy als Heri Bin Amadi Sirait tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang Kotak-kotak Warna Hitam Biru ;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Biru Muda ;
 - 1 (satu) Bh Warna Pink ;
 - 1 (satu) Helai Tanktop Warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Anak korban ***** melalui Saksi ***** ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 1 (865245050961353) dan Nomor Imei 2 (865245050961346);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk Prada;
- 1 (satu) Helai Jaket Warna Hitam Putih Dengan Tulisan Ksiecnaib Bagian Depan;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K